



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAMANSARI

Jl. Kebonjati No. 5 Telp. 0251 8487 111 KodePos 16610

## **KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI**

Nomor : 421.1/ 01 /Kpts/IPAUDNF/Kec. Tamansari/2020.

TENTANG ;

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AR-RAHMAN  
DESA SUKARESMI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

CAMAT TAMANSARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB AR-RAHMAN tanggal 19 Oktober 2020 Nomor : 001/PAUD-KB.AR/X/2020 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AR-RAHMAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tamansari tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AR-RAHMAN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 );



9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 421.1/01/XI/2020 Tanggal 27 November 2020.  
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 4421.1/01/XI/2020 Tanggal 30 November 2020.

### MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AR-RAHMAN

Kepada	:	Ketua Penyelenggara.
Nama	:	<b>TRI ANGGI AJI PUTRI SPd</b>
Alamat	:	Perumahan Tamansari Residence Blok B2 No 17 03 10 Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
Nama PAUD	:	<b>PAUD KB AR-RAHMAN.</b>
Alamat PAUD	:	Perumahan Tamansari Residence Blok B2 No 17 03 10 Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila Pendidikan Anak Usia Dini KB AR-RAHMAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Tamansari.  
Pada tanggal : 30 November 2020.

  
**CAMAT TAMANSARI**  
  
**BAYU RAMAWANTO**  
Pembina Tk I  
Nip. 197106291991011003





# YAYASAN PRANACITRA WIGUNA BOGOR

SK. NOTARIS. REZA AKBARSYAH, SH., M.KN. NO. 2 Tanggal 17 Juni 2020

SK. DEP. HUM DAN HAM RI Nomor ; AHU-0012281.AH.01.Tanggal 18 Juni 2020

Sekretariat : Kp. Calobak Rt 002 Rw 007 Desa Tamansari Kecamatan Tamansari

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat – Indonesia

Telp/HP. 085776023394 E-mail. [ypcwb0620@gmail.com](mailto:ypcwb0620@gmail.com) Kode Pos. 16610

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PRANACITRA WIGUNA BOGOR Nomor : 00.1/SK-YPCWB/VII/2020

### Tentang PENDIRIAN PAUD KB ARRAHMAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah setempat.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - c. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - d. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD KB ARRAHMAN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD KB ARRAHMAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD KB ARRAHMAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

2. Koordinator Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Tamansari